

**KETENTUAN TRANSAKSI PERDAGANGAN MULTILATERAL
PT. CYBER FUTURES**

1. PEMBUKAAN ACCOUNT (REKENING)

A. APLIKASI PEMBUKAAN REKENING

- Untuk keperluan pembukaan rekening, maka nasabah wajib mengisi formulir Aplikasi Pembukaan Rekening yang ada dalam "Formulir Nomor IV.Pro.13 berupa "Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, guna melengkapi data mengenai identitas diri nasabah.

B. DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO (RISK DISCLOSURE) & PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT (CLIENT AGREEMENT)

1. DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO (RISK DISCLOSURE) :

Nasabah harus memahami benar risiko perdagangan ini, oleh karena itu nasabah wajib membaca, menerima dan menandatangani "Pernyataan Menerima Pemberitahuan Adanya Risiko" yang ada pada "Formulir Nomor IV.Pro.10 Berupa "Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko Yang Harus Disampaikan Oleh Pialang Berjangka. Maksud dari dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan ini bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu nasabah harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan nasabah mencukupi.

2. PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT (CLIENT AGREEMENT):

Perjanjian yang disepakati oleh PT. Cyber Futures dengan nasabah untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian kontrak dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada "Formulir Nomor IV.Pro 11 Berupa "Perjanjian Pemberian Amanat Untuk Transaksi Berjangka.

C. REKENING SEGREGATE

- Nasabah dapat melakukan setoran dalam mata uang Rupiah dan US Dollar sebagai Margin Deposit untuk jaminan Pembukaan Account, dan Additional Margin (Inject Dana) ke Rekening Segregated PT. Cyber Futures:

1. Bank Central Asia (BCA) Sudirman Jakarta

No. Account : 035.311.8070 (IDR) 035.310.5318 (USD)

Atas Nama : PT. Cyber Futures

2. Bank CIMB Niaga Sudirman – Jakarta

No. Account : 064.01.00178.008 (IDR) 064.02.00161.008 (USD)

Atas Nama : PT. Cyber Futures

3. Bank Mandiri Sudirman – Jakarta

No.Account : 1020-0062-6573-7(IDR) 1020-0062-6374-5 (USD)
AtasNama :PT.CyberFutures

Identitaspenyetorharussesuaidenganidentitasnasabahyangterteradidalama
bukuperjanjian(Agreement).

D. KETENTUAN UMUM

1. OVERNIGHT TRADING

Adalahcara bertransaksidenganmembiarkanposisitetap
terbukapadarekeningNasabahketikaPasar ditutup.

2. DAY TRADING

Adalahtransaksijualdanbeliyangdilakukan padahariyangsama,sehinggididakadaposisi
terbukabarupadarekeningNasabahketikaPasarditutup.Halinijuga
dikenalsebagaiintradayTrading.

3. LIKUIDASI

Adalahindakanyang dilakukan untukmenutupatau menghapusposisitertukadengancara
melakukantransaksisejumlahposisiyangsama padaposisiberlawanandenganposisiyang
dimilikisemula,sebelumkontrak jatutempo.

4. POSISI TERBUKA (OPEN POSITION)

Adalahposisibeli(long)atauposisijual(short)yang belumdilikuidasi.

5. SPREAD

Adalahselisihdalampointantara hargasediabeli(buy)danhargasediajual(offer)

6. POIN (POINT)

Adalahsatuanterkecilantarasuatu hargadengan hargasebelumnyayangdapatdinyatakan dalam
satuanangka penuhatausatuan angkadecimaldibelakangkoma tergantungpadakebiasaan
masing-masingkontrak dalamPerdagangankontrak antarvaluta(forex)inibiasadisebutsebagai
satu"PIP"

7. MARKET ORDER

Adalahamanatdari nasabahuntukmengambil
hargasediabeli(bid)atauhargasediajual(offer)yangadapadasaatitu.

8. LIMIT ORDER

Adalahamanatdari nasabahuntukmengambil hargasediabeli(bid)atauhargasediajual(offer)
Padasaatmencapaisuatuharga tertentu.biasanyadigunakan
untukmembukaposisiataumelikuidasi.

9. STOP ORDER

Adalahamanatdari nasabahuntukmengambil
hargasediabeli(bid)atauhargasediajual(offer)kalausudah mencapaisuatuharga tertentu.

10. LINDUNG NILAI (HEDGING)

Adalah tindakan membuka posisi baru yang berlawanan dengan posisi sebelumnya pada kontrak bulan yang berbeda tanpa bermaksud untuk melikuidasi posisi.

E. SALDO REKENING

1. SALDO AWAL

Adalah jumlah dan minimum yang disetor nasabah pada awal pembukaan rekening.

2. SALDO BARU

Adalah jumlah dan yang beradaptasi rekening nasabah setelah saldo sebelumnya ditambah setoran margin baru, keuntungan dan pendapatan bunga, dikurangi dengan penarikan dana, kerugian, beban bunga, komisi, dan beban keuangan lainnya

3. EQUITY.

Adalah saldo baru ditambah/dikurangi keuntungan/kerugian yang belum terealisasi.

4. LABA /RUGI YANG TEREALISASI (FLOATING PROFIT/ LOSS)

Adalah keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi pada posisi terbuka, Keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi ini meningkat atau berkurang sesuai dengan situasi pasar dan akan direalisasi ketika posisi terbuka ini ditutup. Keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi untuk posisi terbuka dihitung berdasarkan pada harga beli (bid) dan harga jual (offer).

5. KOMISI (COMMISSION)

Adalah biaya yang dikenakan kepada nasabah untuk setiap transaksi

6. BIAYA BUNGA DAN BEBAN KEUANGAN LAINYA

Adalah biaya bunga dan beban keuangan lainnya yang dikenakan terhadap setiap posisi terbuka dari kontrak yang diperdagangkan dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

F. REKENING NASABAH BERLAKU EFEKTIF

- Dan berlaku efektif, apabila dana nasabah sudah ditempatkan pada akun transaksi nasabah proses ini selambat-lambatnya T+2 sejak setoran dan diterima di rekening segregated PT. Cyber Futures dengan menyerahkan copy bukti setoran dan dari Bank, Form Setoran Awal, Copy Identitas KTP/SIM/Pasport, Pas Foto, Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir dan dokumen pendukung lainnya.

II. KETENTUAN TRADING

A. MARGIN DEPOSIT DAN INITIAL MARGIN

- Margin Deposit adalah sejumlah dana nasabah yang harus ditempatkan pada Rekening Segregated PT. Cyber Futures untuk menjamin pelaksanaan transaksi Nasabah. PT. Cyber Futures akan melakukan penambahan atau pengurangan dana di Rekening

Nasabah, berdasarkan bukti setoran dari bank (form injection) dan form withdrawal (penarik dana) yang diterima.

- Initial Margin adalah sejumlah dan atau Margin Deposit yang di tempatkan pada saat pembukaan rekening transaksi.

B. HARGA PENUTUPAN PASAR (CLOSING PRICE)

- Harga Penutupan Pasar berdasarkan Harga Settlement Price

C. MARGIN

Nasabah diwajibkan untuk selalu memantau kecukupan dananya dari waktu ke waktu, hal ini disebut dengan Maintenance Margin.

1. MARGIN TAMBAHAN (MARGIN INJECT)

- Tambah dananya yang dibutuhkan untuk memenuhi kecukupan margin yang dipersyaratkan,

2. PENARIK DANA (WITHDRAWAL)

- Penarikan Dana (Withdrawal) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Penarik dana yang diterima jam 08:00 WIBs/d 12:00 WIB akan dibayar langsung.
 - Penarikan dana yang diterima diatas jam 12:00 WIB akan dibayarkan pada hari kerjaberikutnya.

3. MARGIN CALL EQUITY LEVEL

Margin Call terjadi apabila dana yang tersedia untuk menopang sejumlah transaksi sudah tidak memadai. Hal ini bias terjadi pada saat pasar masih berjalan maupun pada saat penutupan pasar:

Margin call di lakukan oleh perusahaan Apabila ekuitas nasabah sudah mencapai lebih kecil dari 70%.

- a. Pada saat pasar berjalan, Nasabah di beri waktu selama 1 (satu) jam untuk memenuhi margin call tsb. Pada saat kondisi demikian ini, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi untuk posisi yang baru. Nasabah hanya dapat melakukan tutup posisi.
- b. Pada saat Penutupan Pasar (End Of Day). Nasabah harus memenuhi margin call tersebut 1 (satu) jam sebelum pasar buka. Apabila Nasabah Belum memenuhi kewajiban tersebut, maka Nasabah hanya dapat melakukan tutup posisi pada saat pasar buka.

4. FORCE LIQUIDATION

- Kondisi ini dilakukan apabila equity sudah mencapai 30%
- Liquidasi pada saat pasar berjalan/ running market. Dealing PT. Cyber Futures akan melakukan penutupan posisi pada harga yang terbaik saat itu. Dan apabila *bid/ask* tidak tersedia pada saat itu hingga tutup pasar maka akan dilakukan pada hari pasar berikutnya pada saat pasar buka / atau *bid/ask* terbaik pada saat itu.

5. NEW POSITION (PEMBUKAAN POSISI BARU)

Dalam membuka posisi baru semua didasarkan pada Free Margin ($\text{Free Margin} = \text{Equity} - \text{Margin}$) yang tertera di MetaTrader. Dan untuk membuka posisi baru, Free Margin harus lebih besar atau sama dengan syarat Margin Requirement. Jika Free Margin dalam keadaan negatif, maka tidak akan dapat dibuat posisi baru.

H. PLATFORM/JAFETS

Menyatakan suatu system Platform, dimana setiap amanat nasabah di tempatkan Jafets akan diselesaikan berdasarkan atas waktu dan harga jual/ beli terbaik (time and price priority).

III. REPORTING

1. Semua nasabah mendapatkan laporan keuangannya secara langsung melalui email yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran aplikasi. Semua laporan keuangan hasil transaksi nasabah secara otomatis akan terakumulasi pada customer report tersebut. Dalam report tersebut terdapat open position, closed position, jumlah transaksi, commission, interest, gross profit, net profit, waktu transaksi, balance sheet serta equity.
2. Nasabah harus mereview dan melaporkan dengan segera kesalahan-kesalahan yang terdapat pada laporan yang tersedia di dalam sistem dan dianggap menyetujui apabila PT. Cyber Futures tidak menerima pemberitahuan melalui telepon dan disusul pada pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 2 hari kerja. Kegagalan untuk memberitahukan kepada PT. Cyber Futures dengan segera atas setiap kesalahan akan mengakibatkan nasabah harus menerima laporan itu seperti yang tertulis di dalamnya.
3. Segala laporan dalam Sistem tersebut akan dianggap telah disetujui apabila PT. Cyber Futures tidak menerima pemberitahuan melalui telepon dan disusul pada Pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dari tanggal Laporan Keuangan nasabah tersebut.
4. Bila mana dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal Laporan Keuangan nasabah tersebut dikeluarkan tidak ada sanggah dan nasabah atau pemberitahuan kepada PT. Cyber Futures atas setiap kesalahan akan mengakibatkan nasabah menerima Laporan Keuangan tersebut seperti yang tertulis di dalamnya aka Laporan Keuangan nasabah tersebut dianggap benardansah.

IV. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Penyelesaian perselisihan dilakukan berdasarkan pembuktian atas fakta-fakta di mana fakta-fakta tersebut dapat dilihat pada "report" dan "trading admin" yang menyimpan semua trading record secara lengkap.

Penyelesaian dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak
2. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.
3. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui (4) :
 - a. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI); atau
 - b. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sesuai dengan Pilihan Penyelesaian Perselisihan pada Perjanjian Amanat Nasabah.

V. RISKMANAGEMENT

- Risk Management dilakukan melalui pengamanan berlapis, dimulai dari Agreement (Client Agreement & Risk Disclosure) yang jelas dan disetujui oleh regulator (BBJ/KBI/Bappebti). Semua dana/margin nasabah disetorkan ke rekening Segregated Account. Risk management juga dilakukan melalui penerapan-penerapan tertentu seperti; monitoring terhadap kecukupan margin yang dilakukan secara berkala dari waktu ke waktu.

VI. KERAHASIAAN

- Setiap nasabah akan mendapatkan UserID dan berupa PIN Phone Trading yang dikirim melalui email nasabah. Fungsinya adalah sebagai akses UserID bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh nasabah, dan dihimbau untuk tidak memberitahukan kepada pihak manapun dan menjadi tanggung jawab nasabah.

VII. LAIN-LAIN

1. PT. Cyber Future tidak bertanggung jawab kepada nasabah atas segala tuntutan, kerugian, kerusakan, biaya lainnya, termasuk biaya pengacara yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh kejadian-kejadian sebagai akibat dari peperangan, atau tindakan-tindakan pemerintah lainnya, bencana alam atau malapetaka-malapetaka

lainnya, kondisi pasar, ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan dengan siapa pun atau setiap penundaan kegagalan atau gangguan-gangguan dari setiap sistem komunikasi atau transmisi atau fasilitas komputer, apakah itu milik PT. CyberFutures, nasabah, setiap pasar, atau setiap sistem kliring atau settlement.

2. Waktu yang digunakan pada sistem adalah WIB.
3. Trading Rules ini dapat dirubah dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui Surat Pemberitahuan.
4. Sistem Platform dilaksanakan melalui Sistem Elektronik, karena itu nasabah dapat menghadap risiko yang berkaitan dengan Sistem tersebut. Kegagalan dengan perangkat keras atau perangkat lunak atau terganggunya koneksi internet berakibat tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perintah nasabah.

VIII. SPESIFIKASI

KONTRAK

- Lampiran (tidak terpisahkan dengan trading rules ini)

Ketentuan Transaksi Perdagangan Multilateral ini tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Nasabah dan peraturan-peraturannya yang berlaku lainnya.

Saya mengakui bahwa saya menerima dan menyetujui Ketentuan Transaksi Perdagangan Multilateral sebagaimana tersebut di atas.

WAJIB DIBACA, DIPAHAMI, DAN DIMENGERTI